

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PPKJN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN - GUSIG
(PPK -03)

PAKET :
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN BATAS KOTA TENGGARONG - Sp.3 SENONI
(TERMASUK LONGSORAN)

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

NOMOR : 10-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN.LGS/BM/APBN/2013
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2013
NILAI KONTRAK : Rp. 45.689.529.000,00
SUMBER DANA : APBN MURNI
TAHUN ANGGARAN : 2013

KONTRAKTOR :
PT. TERADELT
JL. KH. MUKSIN NO. 27 RT. III TENGGARONG
KUTAI KARTANEGARA

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PPKJN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN - GUSIG
(PPK -03)

PAKET :
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN BATAS KOTA TENGGARONG - Sp.3 SENONI
(TERMASUK LONGSORAN)

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

NOMOR : 10-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN.LGS/BM/APBN/2013
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2013
NILAI KONTRAK : Rp. 45.689.529.000,00
SUMBER DANA : APBN MURNI
TAHUN ANGGARAN : 2013

KONTRAKTOR :
PT. TERADELT
JL. KH. MUKSIN NO. 27 RT. III TENGGARONG
KUTAI KARTANEGARA

SURAT PERJANJIAN Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PENINGKATAN STRUKTUR JALAN BATAS KOTA TENGGARONG - SP.3 SENONI (TERMASUK LONGSORAN).

Nomor : 10-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN.LGS/BM/APBN/2013.

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari *Selasa* tanggal *Lima* bulan *Pebruari* tahun *Dua ribu tiga belas* berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No KU.08.01/POKJA/WIL.I-KT/11.12/2013 tanggal 15 Januari 2013 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No KU.03.01/PJN.WIL.I-PKT/27/2013, tanggal 29 Januari 2013, antara:

Nama : **H. M MASWAN, ST.**
NIP : 19640304 198903 1 023.
Jabatan : PPKJN Lojanaan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun - Gusig.
Berkedudukan di : Jl. Tengawang No. 1 Lok Bahu Samarinda.

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : **BUDI KUSNOMO.**
Jabatan : Direktur Utama **PT. TERADELT.**
Berkedudukan di : Jl. KH. Muksin No. 27 RT. III Tenggarong.
Akta Notaris Pendirian
Nomor : 96.
Tanggal : 23 Oktober 1990.
Notaris : Laden Mering, SH.
Akta Notaris Perubahan terakhir
Nomor : 96.
Tanggal : 12 Juni 2008.
Notaris : Bambang Sudarsono, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. TERADELT** selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
6. DIPA Nomor : 033-04.1.498640/2013, Tanggal 05 Desember 2012;
7. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat inti Satuan Kerja.
8. Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kaltim Nomor : KU.08.01/POKJA/WIL I-KT/10.12/2013 Tanggal 15 Januari 2012;
9. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : KU.03.01/PJN.WIL.I-PKT/27/2013 tanggal 29 Januari 2013.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Satker/ KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Paket : Peningkatan Struktur Jalan Batas Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni (termasuk longsor) sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

2. Ruang lingkup

RUANG LINGKUP UTAMA PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan kontrak ini terdiri dari :

NO. MATA PEMB.	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (RUPIAH)	HARGA PEKERJAAN (RUPIAH)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DEVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	426.000.000,00	426.000.000,00
	DEVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE				
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	MP	1.600,00	39.836,00	63.737.600,00
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	MP	400,00	963.395,00	385.358.000,00
	DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1(1)	Galian Tanah Biasa	MP	14.600,00	45.277,00	661.044.200,00
3.1(8)	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	MP	4.320,00	114.406,00	494.233.920,00
3.2(1)	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	MP	3.571,90	79.576,00	284.237.514,40
3.2.2	Timbunan Pilihan	MP	100,00	107.924,00	10.792.400,00
SKh-1.5.9	Telford Batu Gunung	MP	950,00	439.888,00	417.893.600,00
	DEVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2.1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	MP	2.775,00	604.172,00	1.676.577.300,00
4.2.2	Lapis Pondasi Agregat Klas B	MP	6.900,00	580.565,00	4.005.898.500,00
SKh-1.5.9	Telford Batu Gunung	MP	3.600,00	439.888,00	1.583.596.800,00
	DEVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	MP	6.357,00	604.172,00	3.840.721.404,00
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Klas B	MP	9.825,00	580.565,00	5.704.051.125,00
5.2(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas C	MP	400,00	442.118,00	176.847.200,00
5.3.1	Perkerasan Beton Semen (Rigid Pavement)	MP	945,00	2.052.550,00	1.939.659.750,00
	DEVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1(1)a	Lapis Resap Pengikat	Liter	55.625,00	23.541,00	1.309.468.125,00
6.1(2)a	Lapis Perkot	Liter	23.100,00	20.754,00	479.417.400,00
6.3(5a)	Laston Lapis Atas (AC - WC) (gradasi halus/kasar)	Ton	5.647,00	526.100,00	2.970.886.700,00
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC - BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	7.166,00	611.180,00	4.379.716.381,62
6.3.8.a	Aspal Minyak	Ton	794,97	11.072.250,00	8.802.106.582,50
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	263.000,00	1.500,00	394.500.000,00
6.2(4)a	Bahan Anti Pengelupasan (Anti Striping)	Kg	3.974,90	2.000,00	7.949.800,00
	DEVISI 7. PEKERJAAN STRUKTUR				
7.1(7)	Beton Mutu sedang Fe 20 Mpa (K 250)	MP	200,00	1.526.979,00	305.395.800,00
7.1(7)	Beton Mutu sedang Fe 15 Mpa (K 175) Line Concrete	MP	280,00	1.473.640,00	412.619.200,00
7.3.1	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	2.000,00	22.671,00	45.342.000,00
7.6(1)	Pengadaman dan Pemancangan Cerucuk Ulin 10x10 cm	MI	1.400,00	105.600,00	147.840.000,00
7.9	Pasangan Batu	MP	200,00	925.444,00	185.088.800,00
7.10(3)	Bronjong	MP	75,00	1.050.000,00	78.750.000,00
	DEVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR				
8.3(3)	Pohon	Bh	80,00	10.000,00	800.000,00
8.4(1)	Marka Jalan Thermoplastik	M ²	2.000,00	172.703,00	345.406.000,00
	TOTAL				41.535.936.102,52
	PPN 10%				4.153.593.610,25
	KONTRAK + PPN 10 %				45.689.529.712,77
	PEMBULATAN				45.689.529.800,00
Terbilang :					
Empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah,-					

Pasal 3
NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar *Rp. 45.689.529.000,00 (Empat puluh Lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)*. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening **BANK BPD KALTIM** Cabang Tenggaraong nomor: **0041506540** atas nama penyedia : **PT. TERADELTA**;

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b .Penyedia mempunyai

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- 9) Bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.
- 10) Wajib menjaga kenyamanan/keamanan pemakai jalan serta memasang rambu - rambu peringatan/keselamatan selama masa kontrak.

Pasal 6 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama **270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender** terhitung mulai tanggal **5 Bulan Pebruari Tahun 2013** sampai dengan tanggal **1 Bulan Nopember Tahun 2013**;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama **720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender** terhitung sejak **PHO** tanggal **02 Bulan Nopember Tahun 2013** sampai dengan tanggal **1 Bulan Nopember Tahun 2015**;
- (4) Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

Dengan Demikian

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

PT. TERADELT

Penyedia



BUDI KUSNOMO

Direktur Utama

Untuk dan Atas Nama

Pejabat Pembuat Komitmen

PPK -03



H.M.MASWAN, ST

NIP. 19640304 198903 1 023



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PPKJN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN - GUSIG**

Jalan Tengkawang No. 01 Lok Bahu Samarinda Telp./Fax. (0541) 272858 e-mail : Wilayah I_kalim@yahoo.com

BERITA ACARA PENYERAHAN LOKASI KERJA

NOMOR : KU.03.01/PJN.WIL.I/PPK-03 /II- 14/2013

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Pebruari** tahun **Dua ribu tiga belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.M MASWAN, ST.**
NIP : **19640304 198903 1 023**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
PPKJN Loajanan – Tenggarong – Senoni – Kota Bangun – Gusig
Berkedudukan di : **Jalan Tengkawang No. 01 ☎ 0541-272891 Samarinda – Kaltim**

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum, Cq. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Bina Marga, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011 Tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya disebut "**PPK -03**".

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan) Nomor : 10-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN.LGS/BM/APBN/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 dengan ini menyerahkan Lokasi Pekerjaan Paket : **Peningkatan Struktur Jalan Batas Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni (termasuk longsor)** (APBN) Sepanjang **11 KM** Kepada :

Nama : **BUDI KUSNOMO**
Jabatan : **Direktur Utama PT. TERADEL**
Berkedudukan di : **Jl. KH. Muksin No. 37 Tenggarong Kutai Kartanegara.**
NPWP : **01.467.160.6-728.000.**
Akte Notaris
Nomor : **96 tanggal 12 Juni 2008 , Bambang Sudarsono, SH**

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. TERADEL, selanjutnya disebut "**PENYEDIA**"

Menyatakan :

1. PPK melakukan Serah Terima Lapangan kepada **PENYEDIA** dan **PENYEDIA** menyatakan menerima penyerahan tersebut setelah kedua belah pihak mengadakan inspeksi bersama ke lapangan.
2. Lapangan yang dimaksud di atas akan digunakan oleh **PENYEDIA** untuk menyelesaikan semua jenis pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak/Pelelangan.
3. **PENYEDIA** akan memulai pekerjaan setelah PPK memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada **PENYEDIA**.

Sebagai tindak lanjut dari Penyerahan Lokasi Kerja ini, Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknik dalam dokumen Kontrak Paket tersebut diatas dengan tetap memelihara kelancaran lalu-lintas.

Untuk dan atas Nama Penyedia Barang / Jasa

PT. TERADEL



BUDI KUSNOMO

Direktur Utama

Untuk dan Atas Nama

Pejabat Pembuat Komitmen,



H.M MASWAN, ST.

NIP. 19640304 198903 1 023



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PPKJN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN - GUSIG**

Jalan Tengkawang No. 01 Lok Bahu Samarinda Telp./Fax. (0541) 272858 e-mail : Wilayah I_kaltim@yahoo.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

NOMOR : KU.03.01/PJN.WIL.I/PPK-03 /II-015/2012

**PENINGKATAN STRUKTUR JALAN BATAS KOTA TENGGARONG - Sp.3 SENONI
(Termasuk Longsoran)
Sepanjang 11 KM.**

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. M MASWAN, ST.**
NIP : **19640304 198903 1 023**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
PPKJN Loajanan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun - Gusig (PPK -03)
Berkedudukan di : Jalan Tengkawang No 01 ☎ **0541 272891**

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum, Cq. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Bina Marga, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011, Tanggal 27 Desember 2011 selanjutnya disebut "**PPK**".

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan) Nomor : 12-34/PJN.WIL.I-KT/ SNIN-KTB/BM/APBNL/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 dengan ini menyerahkan **Lokasi Pekerjaan Paket : Peningkatan Struktur Jalan Batas Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni (Termasuk Longsoran) Sepanjang 11 KM** Kepada

Nama : **BUDI KUSNOMO**
Jabatan : Direktur Utama PT. TERADELTA
Berkedudukan di : Jl. KH. Muksin No. 37 Tenggarong Kutai Kartanegara.
NPWP : 01.467.160.6-728.000
Akte Notaris
Nomor : No. 96 tanggal 12 Juni 2008, Bambang Sudarsono, SH
Yang bertindak untuk dan atas nama PT. TERADELTA, selanjutnya disebut "**PENYEDIA**"

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup pekerjaan: Pembangunan Jalan (Lampiran Kontrak, Daftar Kuantitas dan Harga Satuan dan Lump Sum);
2. Tanggal mulai kerja **5 Pebruari 2013**.
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **270** (Dua ratus tujuh puluh) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **1 Nopember 2013**;
5. Masa Pemeliharaan: selama **730** (Tujuh ratus tiga puluh) hari kalender dan berakhir pada tanggal **1 Nopember 2015**.

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Pebruari 2013.

Untuk dan atas Nama Penyedia Barang / Jasa

PT. TERADEL



BUDI KUSNOMO
Direktur Utama

Untuk dan Atas Nama Kementerian Pekerjaan Umum

Pejabat Pembuat Komitmen



H.M. MASWAN, ST
NIP. 19640304 198903 1 023

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta
3. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VII di Banjarmasin
4. POKJA PJN Wilayah I Prov. Kaltim di Samarinda
5. Peringgal



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Alamat : Jalan Tengkarwang No. 01 Loa Bahu Samarinda Telp. (0541) 7072603, 272858 Fax. (0541) 272891

Nomor : KU.03.01/PJN.WIL I - PKT/ 17 /2013
Lampiran : -

Samarinda, 29 Januari 2013

Kepada Yth.:

PT. TERADELT

JL. KH. Muksin No. 37 Tenggarong,
di - Kutai Kartanegara

Perihal : **Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Peningkatan Struktur Jalan Batas Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni (Termasuk Longsoran).**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 069/PT.TERADELT-APBN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Batas Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni dengan penawaran terkoreksi sebesar **Rp. 45.689.529.000,00 (Empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Termasuk PPN** telah ditetapkan oleh Pokja ULP Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat penetapan nomor : KU.08.01/POKJA/WIL I-KT/11.10/2013 tanggal 15 Januari 2013 dan kami menyatakan menerima hasil penetapan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I
Provinsi Kalimantan Timur



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
2. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga di Jakarta.
3. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim.
6. Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pertinggal.



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.008/BG-PL/BPD-TGR/II/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini : **VIKY PUJO RAHMANTO** dalam jabatan selaku Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Budi Leksono S, ST.MT/Pokja ULP Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin-Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur**

Alamat : **Jl.Tengakawang No.1 Loa Bahu Samarinda**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp 2.284.476.450,00 (*Dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Batas Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni (Termasuk Longsoran) berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.KU.03.01/PJN-WILI-PKT/27/2013 tanggal 29 Januari 2013, apabila:

Nama : **PT.TERADEL**

Alamat : **JKH.Akhmad Muksin No.37 Tenggarong**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 335 (*tiga ratus tiga puluh lima*) hari kalender, dari tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
6. Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : **Tenggarong**

Pada tanggal : **05 Februari 2013**

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Cabang Tenggarong

VIKY PUJO RAHMANTO
Pemimpin

Bank Kebanggaan Kaltim

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Kantor Cabang Tenggarong : **Jl. KH. Akhmad Muksin No. 56A Tenggarong Kalimantan Timur**
Telp. 0541-661141, Fax. 0541-664070